

MENEMU-KENALI KARAKTERISTIK PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI JALAN KAHARUDDIN NASUTION KOTA PEKANBARU

Puji Astuti^{1, b}, Febby Asteriani², M. Sulaiman³, Thalia A. Putri⁴

^{1, 2, 3, 4}Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Riau
^bpujiastutiafrinal@eng.uir.ac.id

Abstrak

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Kaharuddin Nasution mulai mengganggu aktifitas lalu lintas. Jika tidak segera ditangani akan menimbulkan masalah. Namun di sisi lain keberadaan PKL berdampak positif bagi masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. PKL merupakan kegiatan urban yang perkembangannya fenomenal karena keberadaannya semakin mendominasi ruang kota dan menimbulkan berbagai permasalahan yang harus ditangani secara khusus. Kesulitan menangani PKL dipengaruhi berbagai aspek, sehingga menjadi permasalahan kompleks. Sebagai langkah awal penanganan harus dikenali karakteristiknya. Penelitian ini bertujuan menemukenali karakteristik PKL sebagai dasar penataan ruang aktivitas PKL agar dapat berdampingan harmonis dengan kegiatan formal yang ada. Penelitian menggunakan pendekatan deduktif didukung kuantitatif dengan mengidentifikasi kondisi ruang dalam penentuan lokasi PKL serta menemukenali karakteristiknya melalui pengamatan langsung serta menyebarkan kuesioner kepada pedagang dan konsumen. Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa PKL di Jalan Kaharudin Nasution didominasi pedagang usia produktif 21-30 tahun (64%), pendidikan akhir PKL tamatan SMA (47%), sebagian besar pedagang dari suku Minang Kabau (49%), rerata PKL berasal dari lingkungan keluarga/kenalan dan berasal dari daerah yang sama, lama berdagang lebih dari satu tahun, dan tidak memiliki izin pemilikan lahan dan izin usaha sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru. PKL merupakan alternatif mata pencaharian utama untuk kelangsungan hidup.

Kata kunci : Pedagang Kaki Lima, Sektor Informal, Aktifitas Kota

Abstract

The existence of street vendors in Jalan Kaharuddin Nasution disrupt activities of street. But on the other hand the existence of street vendors have a positive impact to the surrounding community in reaching the daily needs and create jobs. Street vendors is an urban development activities is phenomenal because of its presence increasingly dominates the town and cause a variety of problems that must be addressed. Difficulty dealing with street vendors influenced by many aspects. This study aims to identify the characteristics of the street vendors. The study used quantitative deductive approach backed by identifying the conditions of space in determining the location of street vendors as well as identifying characteristics through direct observation and distributing questionnaires to merchants and consumers. Based on the research showed that street vendors dominated the productive age of 21-30 years (64%), high school graduates (47%), the majority of traders from Minang Kabau (49%), the average street vendors come from a

family environment/acquaintances and come from the same area, the old trade more than one year, and did not have permission to land ownership and business licenses according to Pekanbaru Regional Regulation. Street vendors is an alternative to the main livelihood for survival.

Keywords: *Street Vendors, Informal Sector, Urban Activities*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan PKL di Kota Pekanbaru terutama pada kasus kawasan sepanjang Jl. Kaharudin Nasution menimbulkan masalah seperti kemacetan lalu lintas, ini harus ditangani secara khusus mulai dari perencanaan, perancangan, dan peraturan-peraturan pendukungnya agar permasalahan yang timbul tidak berlarut-larut. Untuk itu perlu diidentifikasi aktivitas pedagang kaki lima sebagai dasar pengaturan ruang aktivitas dan kegiatannya, sehingga dapat terjadi keharmonisan tata ruang kegiatan formal dengan tata ruang kegiatan informal.

Sebagai upaya untuk menjadikan PKL sebagai salah satu motor penggerak dinamika perkembangan perekonomian suatu kota, amat diperlukan adanya lokasi (ruang) bagi PKL untuk dapat beroperasi secara optimal dan efisien dan dapat melayani kebutuhan masyarakat. Permasalahan yang sering terjadi adalah PKL menempati ruang publik kota yang bukan peruntukan lokasi berdagang, sehingga mengganggu pengguna ruang tersebut.

Keberadaan ruang aktivitas PKL baik lokasi dan tata fisik visual bagi kegiatan informal belum direncanakan, maka timbul permasalahan sebagai berikut :

- a. Pedagang kaki lima berlokasi pada ruang-ruang publik (informal), seperti di depan pertokoan, perkantoran, sekolah, sehingga menutupi bagian depan aktifitas formal tersebut.
- b. Tidak tertatanya ruang PKL, menimbulkan kesemerautan serta

kumuh. Akibatnya menimbulkan ketidak serasian atau kesesuaian tatanan aktivitas formal yang melatar belaknginya.

1.2. Kajian Pustaka

Pedagang kaki lima, atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, di pinggir perlintasan jalan raya. Dilihat dari sejarahnya di Indonesia, PKL sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda. Pada masa penjajahan kolonial, peraturan pemerintahan menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki (sekarang ini disebut dengan trotoar). Lebar ruas untuk sarana bagi para pejalan kaki atau trotoar ini adalah lima kaki. Pemerintahan pada waktu itu juga menghimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar atau agak jauh dari pemukiman penduduk.

Ruang ini untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air. Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya. Seiring perjalanan waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan, sehingga mengundang para pejalan kaki yang kebetulan lewat untuk membelimakanan,

minuman sekaligus beristirahat. Berawal dari situ maka Pemerintahan Kolonial Belanda menyebut mereka sebagai Pedagang Lima Kaki (buah pikiran dari pedagang yang berjualan di area pinggir perlintasan para pejalan kaki atau trotoar yang mempunyai lebar Lima Kaki).

Dewasa ini, di beberapa kota besar, PKL identik dengan masalah kemacetan lalu lintas dan kesemrawutan, karena kelompok pedagang ini memanfaatkan trotoar dan fasilitas umum lainnya sebagai media berdagang. Namun bagi sekelompok masyarakat, PKL justru menjadi solusi untuk mendapatkan barang dengan harga miring/murah. Dengan kata lain di satu sisi keberadaan PKL dianggap menimbulkan berbagai masalah perkotaan, namun di sisi lain memiliki manfaat ekonomi bagi sebagian masyarakat.

Menurut Pena (1999), terdapat tiga pilihan mengatasi PKL, pertama, negara harus menjadi kunci dalam mengatur PKL, karena keberadaan negara sangat penting dalam proses pembangunan, kedua, organisasi PKL dibiarkan untuk terus mengatur kegiatan mereka sendiri, ketiga, menyarankan pemerintah dan PKL untuk menegosiasikan ruang-ruang aksinya (lokasi usaha).

1.3. Landasan Teori.

Dalam pengertian yang paling umum, ruang publik dapat berupa taman, tempat bermain, jalan, atau ruang terbuka. Ruang publik kemudian didefinisikan sebagai ruang atau lahan umum, dimana masyarakat dapat melakukan kegiatan publik fungsional maupun kegiatan sampingan lainnya yang dapat mengikat suatu komunitas, baik melalui kegiatan sehari-hari atau kegiatan berkala (Wijaya, 2006).

Menurut Manning dan Effendi (1996), sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi

yang berskala kecil dimana modal yang mereka miliki sangatlah minim bila dibandingkan dengan sektor formal. Perbedaan kesempatan memperoleh penghasilan antara sektor formal dan informal pada pokoknya didasarkan atas perbedaan antara pendapatan dari gaji dan pendapatan dari usaha sendiri. Sektor informal dianggap sebagai suatu manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja di negara berkembang. Sektor informal pada umumnya menghadapi hambatan-hambatan yang membatasi kesempatan mereka untuk memperoleh sumber daya dan pasar serta keahlian.

Menurut Alisjahbana (2006), sejumlah kajian ekonomi sektor informal menjelaskan bahwa berkembangnya sektor informal perkotaan tidak lain disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata dimana pembangunan hanya terpusat di kota. Ketika di kota tersedia kesempatan kerja di sektor informal, maka sebagian besar penduduk desa akan terserap di sana. Menurut Hidayat(1978) dalam penelitian mengenai sektor informal di Kota Yogyakarta menghasilkan sebelas ciri pokok tentang sektor informal yaitu :

- a. Kegiatan usaha yang tidak terorganisir secara baik, karena timbulnya unit usaha tidak menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor informal.
- b. Pada umumnya tidak mempunyai izin.
- c. Pola kegiatan usaha tidak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jam kerja.
- d. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor lainnya.
- e. Satuan usaha yang mudah keluar dan masuk dari sub sektor yang satu ke sub sektor yang lainnya.
- f. Teknologi yang dipakai masih bersifat sederhana.
- g. Modal dan perputaran usaha relatif kecil sehingga skala operasinya relative kecil.
- h. Pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak memerlukan

- pendidikan formal karena pendidikannya diperoleh dari pengalaman sambil kerja.
- i. Pada umumnya satuan usaha termasuk dalam golongan one man enterprises dan kalau mengerjakan buruh biasanya berasal dari keluarga.
 - j. Sumber modal dan hasil usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi.
 - k. Hasil produksi atas jasa tertentu dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota/desa yang berpenghasilan rendah dan kadang-kadang juga berpenghasilan menengah.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukenali karakteristik PKL di Jl. Kaharuddin Nasution sebagai dasar penataan ruang aktivitas pedagang kaki lima.

2. METODOLOGI

Ruang lingkup wilayah penelitian yang akan dibahas mencakup Jl. Kaharudin Nasution, Kota Pekanbaru. dengan jarak \pm 2,74 km. Untuk mencapai keluaran akhir dengan rumusan, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka secara keseluruhan lingkup studi yang dibahas sebatas;

- a. Mengetahui karakteristik pedagang kaki lima.
- b. Pengaruh Universitas Islam Riau terhadap PKL.
- c. Persepsi masyarakat terhadap PKL.
- d. Mengetahui implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang penataan pedagang kaki lima dengan keadaan pada lokasi penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan adalah pendekatan deduktif dengan metode analisis deskriptif kuantitatif. Metode deduktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus (*going from the general to the specific*).

Waktu pelaksanaan didasarkan atas jam-jam sibuk berangkat sekolah, kekantor, aktivitas jam makan siang, serta pulang sekolah dan kantor. Dimana pada jam tersebut konsentrasi massa ramai dan tingkat pergerakan cukup tinggi. Selain itu waktu penelitian juga dilaksanakan pada hari libur atau disaat konsentrasi massa tidak terlalu ramai agar diperoleh perbandingan waktu dan tingkat kepadatan pergerakannya.

Waktu penelitian selama tujuh hari yaitu dimulai dari hari Senin hingga Minggu tanggal 22-28 Maret 2015. Penetapan waktu penelitian berdasar pada karakteristik yang beragam, hari Senin hingga Jum'at merupakan hari yang memiliki karakteristik berupa awal hari kerja ataupun sekolah setelah selesai berakhir pekan, hari Sabtu dan Minggu memiliki karakteristik dimana perkantoran, pendidikan, pertokoan tidak beraktivitas dikarenakan libur akhir pekan. Berikut rincian waktu pelaksanaan penelitian:

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Hari	Waktu (WIB)		
	Pagi	Siang	Sore
Senin - Kamis	06.30 – 07.30	12.30 – 13.30	17.30 – 18.30
Jumat	06.30 – 07.30	13.30 – 14.30	17.30 – 18.30
Sabtu - Minggu	06.30 – 07.30	12.30 – 13.30	17.30 – 19.30

Sumber :Hasil analisa 2015

Dalam melaksanakan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penyebaran kuesioner atau wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner yang diajukan kepada responden.
- b. Observasi atau pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui lokasi pedagang kaki lima.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan mencatat arsip-arsip atau data-data yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang diteliti.

Teknik sampling dan jumlah sampel yang digunakan untuk setiap obyek dalam penelitian ini adalah :

a. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Untuk mengambil sampel PKL digunakan desain probabilitas dengan sampel stratifikasi, yaitu pengambilan sampel dengan cara pengelompokan populasi pedagang dengan kriteria tertentu ke dalam beberapa strata (Kuncoro, 2003: 115).

Sampel diambil dengan menghitung jumlah pedagang kaki lima di lokasi penelitian menggunakan counter. Jika jumlah pedagang kaki lima lebih dari 50 pedagang maka digunakan hitungan secara proporsional yaitu sebesar 20% untuk setiap jenis dagangan pada tempat-tempat yang telah ditentukan.

Pengambilan sampel sebesar 20% didasari oleh Umar (2001:79) yang berpendapat bahwa dalam penelitian studi deskriptif minimal membutuhkan sampel 10% dari populasi pedagang. Namun jika jumlah pedagang kaki lima kecil dari 50 pedagang, maka jumlah pedagang yang ada di lokasi menjadi sampel. Oleh karena penelitian ini dibatasi oleh waktu, tenaga serta biaya, dan jumlah pedagang hanya 59 pedagang maka jumlah sampel PKL diambil sebanyak jumlah pedagang yang ada di sekitar kiri Jl.Kaharuddin Nasution Kota Pekanbaru, sehingga jumlah responden pedagang adalah sebesar 59 pedagang yang akan dirinci dengan mengacu pada lokasi studi.

b. Masyarakat

Teknik untuk pengambilan sampel digunakan teknik *accidental sampling* (metode pengambilan sampel dengan memilih siapa yang kebetulan ada atau dijumpai), hal ini dapat dilakukan karena masyarakat yang berbelanja maupun yang menggunakan jasa pedagang kaki lima di Jl.Kaharuddin Nasution bukan hanya dari Kec.Marpoyan Damai saja melainkan tidak menutup kemungkinan masyarakat yang

berada kecamatan lain atau bahkan warga Kota Pekanbaru yang melintas juga berkemungkinan berbelanja dan menggunakan jasa pedagang kaki lima di lokasi penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima Kecamatan Marpoyan Damai

Wilayah studi yang di teliti adalah Jl.Kaharuddin Nasution Kec.Marpoyan Damai dari simpang tiga lampu merah Pasir Putih sampai simpang tiga Utama dengan jarak $\pm 2,74$ km. Lokasi dipilih karena keberadaan PKL di Jl.Kaharuddin Nasution sudah mulai mengganggu para pengguna jalan. Jumlah PKL juga semakin bertambah untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang menggunakan jasa mereka. Disamping itu, PKL juga mencari tempat yang strategis seperti di Bahu Jalan agar pengunjung mudah membeli ketempat mereka, sehingga para pengunjung memarkirkan kendaraan di Bahu Jalan dan menimbulkan kemacetan bagi pengguna jalan.

Pedagang Kaki Lima di Jl. Kaharuddin Nasution beragam yang dapat dibedakan dari jenis dagangan, waktu melakukan usaha, dan sarana prasarana yang digunakan. Waktu pelaksanaan usaha bagi pedagang kaki lima di Jl. Kaharuddin Nasution yakni telah ada dari waktu pagi sekitar pukul 07.00 Wib hingga malam hari pukul 23.00 Wib. Sarana dan prasarana jualanpun bervariasi, mulai dari gerobak, kios sampai warung semi permanen. Pedagang Kaki Lima di Jl.Kaharuddin Nasution umumnya tidak memiliki legalitas dari pemerintah kota berupa hak izin dan lokasi usaha. Pedagang Kaki Lima menempati lokasi-lokasi yang tidak sesuai pada peruntukan serta fungsinya. Mayoritas lokasi usaha PKL di Jl. Kaharuddin Nasution berada di bahu jalan, sehingga menimbulkan

ketidaknyamanan masyarakat sebagai pengguna jalan.

Aktivitas pedagang kaki lima di Jl.Kaharuddin Nasution berdampak negatif baik bagi tatanan kota hingga lalu lintas di lokasi tersebut. Tidak tertata dengan baiknya sarana usaha milik pedagang kaki lima menyebabkan terjadinya kesemrawutan sehingga lokasi ini terlihat kumuh. Akan tetapi pedagang kaki lima di Jl.Kaharuddin Nasution memiliki dampak positif yaitu terbukanya usaha bagi masyarakat sekitar Jl.Kaharuddin Nasution yang tidak dapat bekerja di sektor formal dan mempermudah masyarakat untuk mencari kebutuhan berupa makanan dan lainnya.

3.2. Kebijakan Pemerintah Pekanbaru Terhadap PKL

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima, yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima adalah pedagang golongan ekonomi lemah yang dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta menggunakan tempat-tempat umum lainnya yang bukan peruntukkannya bagi tempat usaha secara tetap. Sedangkan tempat usaha pedagang kaki lima adalah tempat-tempat diluar lingkungan pasar yaitu tepi-tepi jalan umum, lapangan serta tempat lain di atas tanah negara yang ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat berjualan bagi pedagang kaki lima. Untuk mempergunakan tempat usaha dimaksud, pedagang kaki lima harus mendapatkan izin dari Walikota.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 tahun 2001, pasal 4 hingga 6 disebutkan bahwa setiap pedagang kaki lima dalam menjalankan usaha harus memiliki izin penggunaan tempat usaha dari kepala daerah dalam hal ini Walikota Pekanbaru. Setiap pedagang kaki lima yang telah memiliki izin dilarang untuk mengubah tempat usaha

tanpa izin, memindahtangankan izin tempat usahanya kepada pihak lain tanpa izin Walikota, meninggalkan peralatan/barang dagangan di tempat jualan sebelum waktu yang ditetapkan, membakar sampah dan kotoran lain di sembarang tempat, menggunakan tempat usahanya tidak sesuai izin peruntukkan, serta melakukan kegiatan usaha di luar lokasi yang ditentukan.

3.3. Karakteristik PKL

Karakteristik umum pedagang kaki lima meliputi usia, pendidikan, asal pedagang, lama berdagang, dan jumlah pekerja sebagai gambaran kondisi pedagang kaki lima.

Dari hasil kuesioner terhadap 59 pedagang kaki lima di lokasi penelitian, kelompok paling besar adalah kelompok usia 21-30 tahun (64%) yang merupakan usia produktif dan termasuk penting dalam memperoleh kesempatan kerja. Pada usia tersebut pedagang telah cukup dewasa dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga. Sulitnya mencari pekerjaan dalam bidang formal dan motivasi untuk bertahan hidup mendorong mereka membuka lapangan kerja sendiri yaitu sebagai pedagang kaki lima.

Tingkat pendidikan pedagang kaki lima sebesar 47% paling banyak adalah SMA, diikuti SMP (29%) sisanya SD dan Sarjana Strata-1. Tingkat pendidikan yang hanya setingkat SD, SMP maupun SMA adalah sesuai dengan ciri-ciri dari sektor informal yaitu salah satunya adalah berpendidikan rendah. Rendahnya tingkat pendidikan menunjukkan bahwa usaha dalam sektor informal yang tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus. Banyaknya pedagang yang berpendidikan rendah menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam memahami peraturan pemerintah kota. Sebesar 49% PKL berasal dari Sumatera Barat dan bersuku Minang Kabau. Diikuti

oeh Suku Jawa (20%), Suku Batak (19%) dan Suku Melayu (12%).

Kegiatan usaha kaki lima mampu memberikan lapangan pekerjaan tidak hanya bagi pedagang kaki lima itu sendiri tetapi juga tenaga kerja yang membantu kegiatan pedagang kaki lima. Pada umumnya pedagang kaki lima memiliki jumlah pekerja sekitar 1-2 orang, mereka adalah selain dirinya sendiri juga mempunyai pekerja lain, baik istri, suami, anak, saudara ataupun pekerja yang diupah. Untuk pedagang yang memperkerjakan tenaga kerja lebih dari 4 orang adalah pedagang yang mempunyai warung semi permanen dan mempunyai banyak pelanggan, hal ini terjadi karena pada pedagang tersebut telah mempunyai omset yang cukup besar dan membutuhkan banyak pekerja untuk membantu dagangannya.

Tenaga kerja yang dipekerjakan oleh pedagang kaki lima tersebut seperti yang telah dikatakan merupakan tenaga kerja dari lingkungan hubungan keluarga, kenalan dan berasal dari daerah yang sama. Sehingga sektor informal terutama pedagang kaki lima terbukti dapat menciptakan lapangan kerja dan dapat mengurangi pengangguran.

Lama usaha berdagang pedagang kaki lima di lokasi penelitian, sebagian di antara pedagang kaki lima yang diwawancarai merupakan pedagang yang telah menggeluti usaha selama kurang dari satu tahun hingga lebih dari satu tahun. Lamanya tahun mulai usaha menunjukkan bahwa kegiatan usaha kaki lima merupakan alternatif mata pencaharian utama yang dapat menjaga kelangsungan hidup keluarga.

Perizinan merupakan masalah yang cukup pelik bagi pedagang kaki lima, bahkan bagi penegak kebijakan yakni pemerintah kota. Perizinan pedagang kaki lima di

lokasi penelitian ini umumnya tidak memiliki izin usaha dari pemerintah kota. Pedagang kaki lima pada lokasi penelitian memiliki izin dari pemilik lahan, seperti pedagang minuman, makanan, pemasangan stiker.

Selain itu ada juga beberapa pedagang yang menggunakan lahan parkir pertokoan formal, pemilik toko atau ruko umumnya berpendapat bahwa lahan parkir adalah milik mereka sehingga pemberian izin cukup kepada pemilik lahan parkir dalam hal ini pemilik ruko. Hal ini sangat menyulitkan bagi pemerintah dalam mengambil tindakan tegas. Alhasil hanya pedagang yang menempati lahan-lahan milik pemerintah saja yang di tindak.

Harus ada ketegasan dari pemerintah kota dalam menindak lanjuti persoalan di lokasi penelitian ini dan harus ada kerja sama yang baik antara pemerintah kota dengan masyarakat maupun pemilik lahan dan juga stakeholder di lokasi tersebut agar persoalan semeraut nya pedagang kaki lima dapat di hasilkan jalan keluar yang baik pula.

Berdasarkan jenis usahanya, pedagang kaki lima dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- Makanan, baik berupa makanan yang belum diolah seperti buah-buahan, daging dan makanan yang sudah siap saji serta minuman (46%).
- Bukan Makanan, seperti rokok, koran/majalah/poster, stiker, pakaian dan lain-lain (35%).
- Jasa, seperti jasa bikin kunci, jasa perbaikan sepatu/sandal, jasa tambalan dan pengrajin batu akik (19%).

Bentuk sarana dagang yang paling banyak dipergunakan adalah bentuk kios sebanyak 63%, diikuti dengan sarana dagang gerobak/kereta dorong 19%, warung semi permanen 15% dan alas tikar 3%. Bentuk sarana kios merupakan bentuk yang paling banyak dilokasi ini, umumnya pedagang

yang memiliki sarana jenis ini cenderung untuk menetap. Sementara sarana dagang gerobak merupakan sarana terbanyak setelah kios, sarana gerobak memudahkan pedagang untuk membawa dagangannya dari rumah ke lokasi berjualan. Biasanya pedagang kaki lima yang menggunakan bentuk ini adalah pedagang kaki lima yang berjualan makanan/minuman siap saji seperti es tebu, aneka jus, capucino cincau, gorengan, pukis, bakso dan lainnya.

Status kepemilikan sarana dagang pedagang kaki lima di lokasi menurut hasil kuesioner didominasi oleh kepemilikan pribadi sebesar 73%, diikuti kepemilikan kelompok 17% dan yang paling sedikit yakni kepemilikan sewa 10%. Dengan modal usaha untuk mengawali usaha berdagang ini, sebagian besar pedagang mengaku mempunyai modal kurang dari 1 juta sebanyak 17 orang, sedangkan yang lebih dari 1 juta adalah 42 orang. Modal usaha yang dijalani dari uang pribadi. Pada umumnya mereka mengaku untuk modal sebesar itu belum termasuk modal sarana berdagang seperti gerobak, kios maupun tenda. Pedagang yang mempunyai modal lebih dari 1 juta adalah pedagang ampera atau yang berdagang menggunakan sarana tenda, gerobak, kios, serta merupakan pedagang yang telah mapan dan telah lama berusaha di lokasi ini.

Tingkat pendapatan rata-rata per hari pedagang kaki lima tergantung pada keadaan. Pendapatan rata-rata pedagang kaki lima berkisar Rp.300-500.000 per hari. Dilihat dari pendapatan rata-rata per hari pedagang kaki lima ternyata sektor informal mampu memberikan penghasilan yang lebih besar.

Dari hasil wawancara dan kuesioner di lapangan, ternyata persepsi pedagang terhadap perlunya pengaturan penataan pedagang kaki lima adalah cukup besar. Sebagian besar pedagang kaki lima berpendapat sangat perlu diadakan pengaturan penertiban. Alasan utama

mereka yang menginginkan pengaturan pada lokasi adalah agar lebih teratur, supaya dapat menarik konsumen sehingga akan meningkatkan pendapatan mereka. Namun tidak semua pedagang setuju terhadap pengaturan, sebagian pedagang yang tidak menginginkan adanya pengaturan mengemukakan alasannya adalah bahwa tempat mereka telah rapi dan teratur dan sebagian lagi menganggap pengaturan akan memerlukan biaya dan tenaga. Sebesar 81% pedagang menganggap perlunya perda no 11 tahun 2001 dan 19% menganggap tidak perlu.

Berdasarkan hasil survei dan wawancara yang dilakukan, pedagang kaki lima mengungkapkan bahwa lokasi yang saat ini mereka tempati telah sesuai pilihan mereka. Alasan utama lokasi tersebut sesuai adalah dekat keramaian dan mudah dikunjungi oleh pembeli, sarana pendidikan formal, dan juga lokasi ini memiliki akses transportasi yang mudah.

Ternyata dari hasil survei, alasan utama pedagang kaki lima dalam memilih lokasi tempat berdagang adalah mendekati diri kepada keramaian atau pembeli seperti yang telah dinyatakan Bromley (dalam Manning dan Effendi, 1996:236) bahwa dalam memilih lokasi bagi aktivitas usahanya, pedagang kaki lima berusaha untuk mendekati pasar atau pembeli. Maka dari itu mereka akan cenderung memilih lokasi yang dekat dengan pusat keramaian. Dapat disimpulkan bahwa aktivitas pedagang kaki lima pada lokasi penelitian tersebut berkembang pada kawasan yang memiliki intensitas kunjungan tinggi yang sesuai dengan karakteristik pedagang kaki lima.

3.4. Persepsi Masyarakat Terhadap PKL

Persepsi masyarakat terhadap keberadaan PKL meliputi jenis kelamin, usia, pekerjaan, jarak tempuh, sarana transportasi yang digunakan, barang yang sering dibeli, frekuensi kedatangan, alasan

berkunjung dan pola letak PKL. Diperoleh sebesar 59% pengunjung PKL adalah laki-laki dan perempuan sebanyak 41%. Dengan usia 15-25 tahun sebagai pengunjung dominan. Pengunjung PKL sebagian besar adalah mahasiswa yakni sebanyak 52%, yang berprosesi sebagai ibu rumah tangga 31% dan wiraswasta sebanyak 17%. Dengan jarak tempuh lebih dari 1 km (69%) dan 31% menempuh jarak kurang dari 1 km.

Pengunjung lebih banyak menggunakan sepeda motor dengan jumlah 76 orang, yang menggunakan mobil sebanyak 13 orang dan yang berjalan kaki sebanyak 11 orang. Pengunjung yang sering membeli makanan sebanyak 49% dan yang membeli minuman lebih banyak yakni 51%. Alasan utama konsumen berkunjung adalah karena harga yang dijula PKL relatif lebih murah dan ini diakui sebanyak 89% pengunjung, kemudian yang beralasan kualitas baik sebanyak 11%. Pengunjung juga menginginkan pola letak PKL yang bercampur sebanyak 79% dan yang menginginkan secara berkelompok sebanyak 21%. Sebesar 83% menginginkan adanya pengaturan dan 17% lagi tidak menginginkan adanya pengaturan. Dengan alasan mudah ditempuh dan dekat dengan rumah.

3.5. Tanggapan PKL Terkait Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001

Dari hasil wawancara dengan pedagang di lokasi penelitian, pedagang banyak yang kurang memahami isi dari peraturan daerah tersebut terutama bab satu point lima dan bab dua pasal dua. Bab satu point lima tidak menjelaskan secara rinci mengenai tempat ataupun lokasi-lokasi yang diizinkan atau diperbolehkan sebagai tempat berjualan bagi pedagang. Pada bab dua pasal satu tidak jauh berbeda dengan bab satu. Bab tiga hingga delapan cukup dimengerti oleh pedagang, maka dari ini pedagang mengusulkan agar peraturan

daerah nomor 11 tahun 2001 perlu dikaji atau direvisi kembali, serta perlu ditambahkan poin-poin baru secara lebih rinci agar mudah dipahami dan dimengerti oleh pedagang.

3.6. Keterkaitan PKL Terhadap Perencanaan Kota

Keterkaitan PKL terhadap Perencanaan Wilayah dan Kota sangat jelas sekali, keberadaan PKL saat ini yang berada dilokasi penelitian menyebabkan kesemerautan kota khususnya dilokasi Penelitian karena PKL berada dilahan publik seperti di bahu jalan, sepanjang bahu jalan dilokasi penelitian hampir ditempati oleh PKL dan ini menyebabkan terganggunya bagi pengguna jalan. Beberapa PKL seperti yang menawarkan jasa pemasangan sticker tempat yang mereka gunakan menyebabkan lokasi penelitian terlihat kumuh, sampah yang mereka timbulkan menumpuk ditempat mereka berjualan. Para pengguna jasa PKL juga memarkirkan kendaraan mereka dijalan sehingga mengganggu para pengguna jalan yang melintas dijalan tersebut. Pada hari tertentu seperti minggu sore banyak yang mendatangi PKL yang menjual minuman seperti juz, milk shake, kendaraan para pembeli yang diparkirkan dibadan jalan sangat mengganggu arus lalu lintas. Sampai saat ini belum pernah ada penertiban yang dilakukan oleh pihak pemerintah kota sehingga PKL masih leluasa membuka lapak jualannya disembarang tempat tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan, apabila permasalahan PKL ini tidak cepat diatasi maka semakin susah pula untuk mencari jalan keluarnya karena semakin banyaknya PKL yang akan membuka lapak baru.

Maka dari itu dengan penataan PKL diharapkan kedepannya lokasi penelitian yang berada di jalan Kaharuddin Nasution dapat tertata dengan baik, dan ini tentu akan berpengaruh terhadap perkembangan kota kedepan untuk lebih baik, sehingga

dengan demikian penataan PKL sangat erat kaitannya dengan perencanaan wilayah dan kota.

4. KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa:

1. Peraturan Daerah No.11 Tahun 2001 tidak dipahami oleh Pedagang Kaki Lima.
2. Pedagang kaki lima maupun masyarakat menyetujui peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, dan meminta lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar PKL bisa tertata dengan baik dan lokasi saat ini mudah dijangkau oleh transportasi.

4.2. Saran

Saran terhadap keberadaan PKL:

- a) Sebagai sektor yang dapat menampung tenaga kerja, seharusnya pedagang kaki lima perlu di bina dengan cara yang lebih baik.
- b) Lokasi pedagang kaki lima saat ini merupakan lokasi yang diminati oleh pedagang dan juga masyarakat, oleh karena itu seharusnya lokasi ini dapat dilegalkan untuk menjadi lokasi pedagang kaki lima dengan beberapa syarat seperti jumlah pedagang kaki lima yang diperbolehkan serta luas tempat yang diperbolehkan yang tentunya tidak mengganggu lalu lintas jalan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Rektor Universitas Islam Riau, Dekan Fakultas Teknik UIR, Staf Pengajar pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota FT UIR, atas semua dukungan moril dan materil yang telah diberikan. Serta teman-teman PKL di Jalan Kaharuddin Nasution, Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintarto. (1989). *Interaksi Desa Kota*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ching., D. K. F. (1992). *Arsitektur, Bentuk Ruang dan Tatanan*. Jakarta: Erlangga.
- Djakti, Dorodjatun Kuntjoro. (1986). *Kemiskinan Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Djojodipuro, Marsudi. (1992). *Teori Lokas*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Effendi, Tadjuddin Noer. (1993). *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Evers, Hans Dieter. (1995). *Sosiologi Perkotaan* Jakarta: LP3ES.
- Evers, Hans Dieter dan Rudiger Korff. (2002). *Urbanisme di Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan dalam Ruang-Ruang Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kusumawijaya, M. (2006). *Pemanfaatan Ruang Publik*. Bandung: Penerbit ITB.
- Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi. (1996). *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Putnam, Robert D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Rachbini, Didik, J dan Hamid, Abdul. (1994). *Ekonomi Informal Perkotaan Gejala Involusi Gelombang Kedua*. Jakarta: LP3ES
- Rosyadi, I. (2001). *Keunggulan kompetitif berkelanjutan melalui capabilities-based competition*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Santoso, Slamet. (2004). *Dinamika Kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara
- Shirvani, Hamid. (1985). *The Urban Design Process*. Melbourne: Van Nostrand Reinhold Company.

Widodo, Ahmadi. (2000). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha PKL, Studi Kasus Kota Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Widjajanti, Retno. (2000). *Penataan Fisik Kegiatan PKL Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota (Studi Kasus : Simpang Lima Semarang)*. Bandung: ITB Bandung.

Winarso Haryo, dan Budi, Gede. (1995). *Sektor Informal yang Terorganisi: Menata Kota untuk Sektor Informal*. Bandung: Sekolah Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung.

Dokumen lembaga:

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001, *Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima*.

Peraturan Pemerintah Pasal 10 Dan 14 Nomor 34 Tahun 2006, *Tentang Jalan*.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 *Tentang Penataan Ruang*